

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENDIDIKAN
JALAN VETERAN NO. 54 Telp. (0628) 20412 KABANJAHE - 22111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO
Nomor: 420/ 1396 /Ren.1/2016
Tentang
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
SMA SWASTA PERGURUAN KRISTEN METHODIST INDONESIA BERASTAGI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO

Membaca

: Surat Ketua Yayasan Methodist Rahmani Indonesia Berastagi, Nomor: 1778/SMA/SW-MTS/BTG/XI/2015 tanggal : 05 Nopember 2015 tentang permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMA Perguruan Kristen Methodist Indonesia Berastagi

Mengingat

: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada bagian Penjelasan butir 5.a. dinyatakan bahwa izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal merupakan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.
b. bahwa pendirian SMA Perguruan Kristen Methodist Indonesia Berastagi yang diselenggarakan oleh Yayasan Methodist Rahmani Indonesia Berastagi telah memenuhi persyaratan pendirian sebagai satuan pendidikan.
c. bahwa dengan terpenuhinya persyaratan pendirian sebagai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir b, maka tidak ada halangan memberikan Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.

Mengingat

: 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Keputusan Mendiknas Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Perda Kabupaten Karo No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Karo.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Peraturan

: 1. Nama Sekolah : SMA PERGURUAN KRISTEN METHODIST INDONESIA BERASTAGI
2. Alamat Sekolah : Jln. Veteran No. 44 Berastagi
3. Kecamatan : Berastagi
4. Kabupaten : Karo
5. Nama Yayasan : Gereja Methodit Indonesia
Lama Baru : Yayasan Methodist Rahmani Indonesia (dirubah dan disesuaikan sesuai surat Keterangan Pimpinan Gereja Methodist Indonesia-Distrik Wilayah I No. 24/S-K/D.III - GMI/IV-09
6. Alamat Yayasan : Jl. Veteran No. 44 Berastagi
7. N. S. S : 104070301044

Kedua

: Sekolah tersebut tercatat pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1988 dan diperpanjang izin operasionalnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo tahun pelajaran 2015/2016

Ketiga

: Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
2. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh pemerintah.
3. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku.
4. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.
5. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.
6. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.

Kemudian

: 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila ketentuan pada diktum ketiga tersebut di atas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Tanggal

: Kabanjahe
: 04 APR 2016



Tembusan Kepada:

1. Bupati Karo
2. Ketua DPRD Kabupaten Karo



BUPATI KARO

PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KARO
Nomor : 503.648.1/ 335 / KPPT / 2012

TENTANG :

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

----- Pdt. DR. HERYANTO, D.Th -----

BUPATI KARO

Membaca)	
Menimbang)	d.s.b.nya
Mengingat)	

Menetapkan : Keputusan Bupati Karo tentang Surat Izin Mendirikan Bangunan Sekolah Atas Nama Pdt. DR. Heryanto, D.Th, tinggal di Jalan Veteran Kelurahan Gundaling I Kecamatan Berastagi.

PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Sekolah sebanyak 1 (Satu) unit berlantai 4 (Empat) dengan Luas Lantai I 430 m², Luas Lantai II 430 m², Luas Lantai III 430 m², Luas Lantai IV 430 m², kepada Saudara Pdt. DR. Heryanto, D.Th yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Gundaling I Kecamatan Berastagi sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 209 Tanggal 26 Juni 1997 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo, menurut gambar yang disetujui oleh pengawas bangun-bangunan Kabupaten Karo (yang menjadi lampiran Keputusan ini) dengan perjanjian dan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bahwa Retribusi harus terlebih dahulu disetorkan ke Kas Pemerintah Kabupaten Karo sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. -----
- b. Jarak tepi bangunan sampai pinggir jalan umum/rooilyn - m' atau disejajarkan dengan bangunan yang telah memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan -----
- c. Lantai bangunan harus lebih tinggi dari sumbu jalan.-----
- d. Bangunan dibuat dengan bagus, lantai semen, dinding beton, atap Seng Gelombang BJLS dan selanjutnya dicat dengan rapi, didirikan menurut persetujuan dan petunjuk-petunjuk pengawas bangun-bangunan Kabupaten Karo. -----

e. Supaya.....

- e. Supaya diperhatikan bunyi peraturan penyakit sampar (pest).-----
- f. Membuat/menyediakan septictank untuk pembuangan penampungan kotoran manusia.-----
- g. Membuat sistem pembuangan air limbah (SPAL) yang baik dan tidak mencemari lingkungan (ter tutup). -----
- h. Menyediakan tong sampah/tempat pembuangan sampah. -----
- i. Setiap pendirian bangunan supaya memasang plang pada lokasi bangunan dengan mencantumkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). -----
- j. Pekerjaan mendirikan bangunan itu harus dimulai selambat-lambatnya dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung mulai dari tanggal Keputusan ini dan 7 (tujuh) hari sebelum dimulai harus terlebih dahulu diberitahukan kepada pengawas bangun-bangunan Kabupaten Karo -----
- k. Dalam mengerjakan bangunan dilarang meletakkan bahan - bahan bangunan di berm jalan. -----
- l. Apabila dikemudian hari diadakan pelebaran jalan, si pemohon harus bersedia membongkar / menggeser bangunannya yang terkena pelebaran jalan tersebut tanpa ganti rugi dari pihak Pemerintah Daerah.

KEDUA : Keputusan Bupati Karo tentang Izin Mendirikan Bangunan ini bukan merupakan penetapan status pemilikan tanah dan apabila persyaratan tersebut pada diktum pertama diatas tidak dipenuhi, Izin Mendirikan Bangunan dimaksud akan dicabut kembali -----

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.-----

TEMBUSAN : d.s.b.nya

PETIKAN : Diatas kertas bermaterai beserta sehelai gambar bangunan tersebut diberikan kepada ybs. untuk dituruti dan diindahkan..

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada tgl : 2 Agustus 2012



Kepada :

Sdr Pdt. DR. Heryanto, D.Th
di -

Berastagi